**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum tentang Ikrar Talak yang diwakilkan kepada Kuasa Hukum Perempuan**
2. **Pengertian Talak**
3. Tinjauan Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam mengandung dimensi ibadah yang harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan dalam Islam yakni keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dapat terwujud. Dalam Islam pula, akad perkawinan bukan merupakan perkara perdata semata melainkan ikatan suci (*Mitsaqan ghalidza*), yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt. Hal ini terdapat dalam firman Allah swt dalam Surat An- Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

Terjemahnya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. " (Q.S. An- Nisa ayat 21).[[1]](#footnote-2)

Tidak mustahil jika suatu saat pasangan suami istri tidak dapat menjaga keutuhan ikatan perkawinan mereka karena berbagai faktor yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Logika memperkenankan dan membenarkan cerai ketika hubungan suami istri telah dirasa tidak harmonis oleh keduanya atau dari salah satunya. Cerai menjadi solusi untuk meredam gejolak setelah berbagai cara yang dilakukan untuk menghilangkan sebab-sebab perpecahan tidak berhasil.[[2]](#footnote-3) Maka hanya dalam keadaan yang tidak dapat terhindarkan itu sajalah, perceraian dihalalkan dalam syari'ah.

Talak walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.[[3]](#footnote-4)

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah melepaskan ikatan. Menurut istilah syara' talak adalah: "Melepas ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafal talak atau yang sama arti dengannya.[[4]](#footnote-5)

Menurut Al-Jaziri, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu."[[5]](#footnote-6) Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah "Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.[[6]](#footnote-7)

Menurut mahzab Hanafi dan Hambali, talak ialah: melepaskan ikatan nikah pada waktu sekarang atau akan datang, dengan mengucapkan lafal talak atau yang semakna dengan itu, yang dimaksud dengan kalimat pada waktu sekarang ialah talak ba'in yang terjadi sesudah akad nikah tetapi mereka belum campur. Yang dikehendaki akan datang ialah talak raj'i.[[7]](#footnote-8) Sedangkan Sayid Sabiq mendefiniskan talak adalah sebuah upaya untukmelepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.[[8]](#footnote-9)

Begitu pula, Abdul Manan, memberikan pengertian talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan lafal talak atau seumpanya.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan oleh beberapa ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan lafal talak atau seumpamanya, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Talak pada hakikatnya suatu perbuatan yang sah menurut ajaran Islam, namun sangat dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist Nabi yang berarti :” *Dari Abdullah bin Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda: Sebagian yang halal di sisi Allah adalah bercerai. ". (H.R Abu Daud, Ibnu Majah* dan al-Hakim).[[10]](#footnote-11)

Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri.

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berarti ia telah melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat dibenci, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena diperlukan sekali. Sebaliknya seorang istri yang meminta talak kepada suaminya, sangat dikecam oleh Islam. Rasulullah bersabda : " siapa saja perempuan yang minta talak oleh suaminya tanpa sebab, maka haramlah perempuan itu mencium kewangian surga".[[11]](#footnote-12)

Dari beberapa hadits di atas dapat dipahami bahwa betapa bencinya Islam kepada talak, baik talak itu atas kemauan suami atau pun atas permintaan istri.

Islam mengizinkan talak, karena tidak ada jalan keluar dari lingkaran keterangan yang terus menerus dalam rumah tangga. Lagi pula sudah dipertimbangkan bahwa bercerai itulah yang lebih baik bagi mereka dari pada terus menerus hidup membara kalbu dalam satu rumah tangga.[[12]](#footnote-13)

Mahmud Syaltut memandang bahwa talak merupakan usaha untuk mengatasi *syiqaq* (sengketa) yang sudah tidak ada jalan lagi untuk mengatasinya.[[13]](#footnote-14)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian. Dengan kata lain bahwa perceraian itu adalah jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan.

Sebagaimana dalam Islam, perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaan tidak dicapainya dan selalu berada dalam penderitaan.

1. Tinjauan Perundang-Undangan Indonesia

Dalam Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing oleh karena itu jika salah salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian itumerujuk pada kitab-kitab fiqih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah itu dapat dipahami dari pasal 114 KHI yang menyebutkan bahwa:

"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."[[14]](#footnote-15) Dari Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan peradilan Agama Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. I Tahun 1974. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa :

“Perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ikatan perkawinan itu bisa diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.”[[15]](#footnote-16)

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan, perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup.

Alasan yang dimaksud dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 ini diperinci lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ada enam alasan untuk perceraian, sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi, pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut­-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[[16]](#footnote-17)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa bentuk putusnya sebuah pernikahan yang paling dominan adalah atas kehendak suami istri yang tidak mau hidup bersama karena tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya. Sebagaimana halnya Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang diperlihatkan dalam *hadis* Nabi yang menjelaskan tentang perceraian merupakan tindakan *halal* namun sangat dibenci oleh Allah swt. Maka demi merealisasikan prinsip tersebut, dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalamPasal 1 sebagai berikut:” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.“[[17]](#footnote-18)

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian. Oleh karena itu untuk lebih menegaskan bahwa Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat seperti yang tercantum dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

a). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

b). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

c). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.[[18]](#footnote-19)

Jadi dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa Undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

1. **Hukum Talak**

Sekalipun talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah, namun jika dilihat dari berbagai keadaan yang melatarbelakangi putusnya perkawinan, maka perceraian bisa dianggap sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh. Ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemadharatannya, maka hukum talak ada lima:

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih maslahat bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.
2. Makruh, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat atau ketika hubungan suami istri baik-baik saja.
3. Mubah, yaitu bila suami istri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan mencintai, dan masing-masing takut melalaikan hak pasangannya, sedangkan keduanya tidak punya kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermanfaat.
4. Sunnah, yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah swt yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, serta tidak ada kemungkinan untuk memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.
5. *Mazhur* (terlarang), yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid, atau dalam keadaan suci namun sudah dicampuri dalam masa suci tersebut. Hukum mazhur yang dimaksud dalam pengertian ini sama halnya dengan talak *bid'i* yang telah dijelaskan pada macam-macam talak.[[19]](#footnote-20)
6. **Macam-macam Talak**
7. Tinjauan Hukum Islam
   1. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam. Hal ini didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu:
      1. Talak *raj’i*

Talak *raj'i* yaitu adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.[[20]](#footnote-21) Dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.

Talak *raj'i* adalah " talak yang untuk- kembalinva bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.[[21]](#footnote-22) Apabila terjadi talak raj'i, maka istri harus beriddah. Selama masa iddah inilah seorang suami boleh merujuk istrinya tanpa melalui akad nikah baru. Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Terjemahnya:

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."[[22]](#footnote-23)

b) Talak *Ba’in*

Talak ba’in adalah talak ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan (*khulu*).[[23]](#footnote-24) Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.Talak *ba'in* ada dua macam yaitu:

1. *Ba'in sughra*

*Ba'in sughra* yaitu talak dimana suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi istri dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil.[[24]](#footnote-25) Yang termasuk dalam talak ba’in sughra adalah talak yang dijatuhkan sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut “*khulu*”, talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, karena penganiayaan atau yang semacamnya.[[25]](#footnote-26)

d). Talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya.[[26]](#footnote-27) Dalil tentang talak *ba’in* sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi :

Terjemahnya :

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum A11ah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. "(A]-Baqarab- ayat 230 ).[[27]](#footnote-28)

* 1. Talak ditinjau dari keadaan istri waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
     1. Talak *Sunni*

Yang dimaksud dengan talak *sunni* adalah talak yang pelaksanannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur’an atau sunnah Nabi.[[28]](#footnote-29)

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Surat at-'Thalaq ayat 1 yang berbunyi :

Terjemahnya :

Hai Nabi, Apabila kamu mentalak wanita maka hendaklah kamu mentalak mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddah.[[29]](#footnote-30)

Talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah dikatakan talak *sunni* jika memenuhi 3 syarat :

1. Istri yang di talak sudah pernah digauli
2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak
3. Talak itu dijatuhkan karena istri dalam keadaan suci.[[30]](#footnote-31)
   * 1. Talak *bid'i*

Talak *bid’I* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.[[31]](#footnote-32)

1. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia

Dalam KHI memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI maka talak dibagi kepada *talak* *raj'i,* talak ba'in sughra dan *talak ba’in kubra*.

*Talak* *raj'i* yang dimaksud dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Sedangkan *talak ba’in* *sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah.*

Talak ba’in sughra sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi qabla al-dukhul; talak dengan tebusan atau khuluk; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan *talak ba’in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan telah melewati masa *iddah.*

Disamping ketiga talak yang telah disebutkan di atas, juga dikenal dengan pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya dalam talak *sunni* dan *talak bid'i* sebagai berikut :

1. *Talak sunni* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 121 KH1 adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. *Talak sunni* adalah talak yang dibolehkan.
2. *Talak bid'i* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 122 KRI adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.[[32]](#footnote-33)
3. **Rukun dan Syarat Sahnya Talak**

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung adadan lengkapnya unsur-nnsur yang dimaksud. Untuk lebih mudah memahami rukun-rukun talak tersebut, maka perlu dikemukakan sebagai berikut :

* 1. Suami. Orang yang dianggap sah untuk menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, baligh, dan dalam keadaan sadar. Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak, yang belum dewasa, namun mengerti tentang maksud dari talak dan tentang mengucapkan tentang talak itu menjadi perbincangan di kalangan ulama'.
  2. Istri. Istri yang dijatuhi talak oleh suaminya adalah perempuan yang masih terikat dengannya secara sah. Atau berada di wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalak- Demikian pula istri yang sudah diceraikan dalam bentuk talak raj'i dan masih berada dalam masa iddah, dia masih bisa untuk dijatuhi talak.

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, *fuqaha'* sepakat bahwa mereka harus:

1. Perempuan yang dinikahi dengan sah.
2. Perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan.
3. Belum habis masa iddahnya, pada talak raj'i.
4. Tidak sedang haid, atau suci yang dicampurinya. Syarat mutlakyang harus tercapai adalah perempuan yang ditalak itu berstatus istri.Maka tidak sah menjatuhkan talak kepada perempuan lain yang tidak mempunyai ikatan perkawinan.[[33]](#footnote-34)
   1. Lafal Talak. Semua lafal yang artinya memutuskan suatu ikatan perkawinan dan dipergunakan untuk, menjatuhkan talak disebut lafal talak. Cara pemakaiannya dapat dilakukan dengan tulisan, atau isyarat (bagi yang bisu).
5. **Ikrar Talak menurut Fikih dan KHI**

Hukum Islam merupakan sekumpulan norma-norma hukum syar’i yang mengatur segala aktifitas manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya, baik individual maupun kolektif yang bersumberkan Al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam upaya penggalian hukum dari sumber-sumber tersebut, para ulama menggunakan ijtihad. Urgensi ijtihad antara lain terungkap oleh Hasbi yang mengatakan bahwa :

“Kewajiban bagi ulama selalu melakukan ijtihad demi pembaharuan dan pembinaan hukum Islam. Jika ijtihad tidak dilakukan, maka hukum menjadi tertinggal, sedangkan masyarakat terus melaju berkembang. Akibatnya, banyak peristiwa hukum menjadi tidak tertampung dalam fikih, dan Hasbi mengkhawatirkannya orang akan meninggalkan fikih.”[[34]](#footnote-35)

Pada persoalan kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam mengucapkan ikrar talak yang muncul sebagai permasalahan kasuistik sebagai akibat terjadinya perkembangan sosial sangat diperlukan kepastian hukum (*fiqih*) yang bisa menjawabnya, sementara zaman yang terus mengarah kepada perubahan dan perkembangan.

Permasalahan mengenai ikrar talak ini berangkat dari aturan fikih yang tertuang dalam KHI, bahwa dalam hal cerai talak, ikrar talak hanya dapat dilakuan oleh pihak suami (laki-laki) sebagaimana dalam pasal 117 : “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”.[[35]](#footnote-36)

Selanjutnya dalam PP. No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai tata cara perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 20 (1) PP ini disebutkan bahwa : “gugatan perceraian yang diajukan suami atau istri dapat dikuasakan kepada orang lain”.[[36]](#footnote-37)

Dalam Bahan Penyuluhan Hukum yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2002 disebutkan bahwa :

“Pada dasarnya kedua belah pihak harus hadir pada sidang penyaksian ikrar talak. Akan tetapi faktor ketidak hadiran mereka tidak dipandang sebagai penghalang berlangsungnya penyaksian ikrar talak, selama suami mengirim seorang wakil yang diberi kuasa khususnya dalam suatu akta otentik dan istri juga mengirim seorang wakil.”[[37]](#footnote-38)

Dalam peradilan Islam masalah perwakilan atau bantuan hukum yang dilakukan oleh para kuasa hukum juga dikenal dengan adanya lembaga *wakalah,* karena memang dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pertolongan pihak lain termasuk masalah hukum. Para fuqaha sependapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri maka berarti boleh diwakilkan kepada orang lain.[[38]](#footnote-39)

1. **Tinjauan Umum tentang Kuasa Hukum Perempuan**
2. **Kuasa Hukum Perempuan dalam Peradilan di Indonesia**

Dalam suatu kondisi yang menyebabkan seseorang atau suatu badan tidak dapat secara langsung bertindak untuk dan atas nama dirinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum, maka diperlukan surat kuasa agar pihak lain dapat mewakili dan bertindak untuk dan atas namanya dalam suatu perbuatan hukum tersebut. Dalam praktek pengadilan penerima kuasa adakalanya keluarga para pihak yang disebut dengan kuasa hukum. Idealnya kuasa tersebut berasal dari ahli hukum misalnya advokat atau pengacara praktek.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.[[39]](#footnote-40)

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan yang kuat dan kokoh dalam pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat. Dalam undang-undang ini mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat seperti dalam penangkapan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat khususnya dalam perannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

Pemberian bantuan hukum yang dilakukakn oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman BAB VII Bantuan Hukum Pasal 37 dan 39 menyatakan :

"Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum (37). Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan (39).”[[40]](#footnote-41)

Peran advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan. Peran positif advokat itu digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat proses administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangannya.
6. Dalam memberikan bantuan hukum sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan togas dan fungsinya.[[41]](#footnote-42)

Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah yuridikasi diartikan sebagai kewenangan bagi praktisi hukum dalam melaksanakan tugasnya agar menjadi jelas batasannya. Seorang advokat dapat beracara di manapun di selurah nusantara, di semua lingkungan peradilan rnisalnya di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

“Pada dasarnya advokat merupakan profesi bebas, dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan atau pendampingan terhadap kliennya. Terlebih dalam tindak pidana, maka tugasnya sebagai kewajiban profesi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang. Demikian juga advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun. Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (4) : "Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya*".[[42]](#footnote-43)*

Sidang Pengadilan penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Ini berarti suami istri hadir dalam persidangan. Cuma, kehadiran mereka menurut Undang-Undang tidak mesti secara pribadi atau in-person. Baik suami maupun istri dapat diwakili oleh kuasa. Dengan demikian undang-undang memberi kemungkinan bagi seorang kuasa mengucapkan ikrar talak. Begitu juga istri, dapat diwakili kuasa dalam menyaksikan ikrar talak. Akan tetapi agar seorang kuasa hukum mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasar atas surat kuasa khusus yang berbentuk otentik. Surat kuasa diartikan sebagai dokumen penting yang dapat dijadikan bukti bahwa seorang klien telah menunjuk seorang kuasa hukum/advokat untuk mewakili dan bertindak dalam suatu perbuatan hukum. Di dalam Surat kuasa khusus tersebut harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa, untuk mengucapkan ikrar talak. Jadi disamping bentuk surat kuasa khususnya otentik, redaksionalnya juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Kedua unsur tersebut merupakan syarat formal keabsahan kuasa. Salah satu unsur tidak dipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak.

Sebaliknya kuasa yang mewakili istri cukup didasarkan surat kuasa khusus biasa, dan tidak mesti berbentuk autentik. Dengan surat kuasa khusus biasa, kuasa dapat mewakili kepentingan hukum istri dalam sidang penyaksian ikrar talak. Hal ini perlu dijelaskan, agar pihak pejabat pengadilan tidak bersikap berlebih memberati pihak istri dalam pembuatan surat kuasa.

1. **Kuasa Hukum dalam Perspektif Islam**

Seperti kita ketahui, kuasa hukum adalah orang yang ditunjuk oleh klien untuk mewakili dirinya dalam melakukan sesuatu demi kepentingannya. Dalam Islam, terdapat konsep hukum yang sama dengan itu yaitu *Wakalah.* Hanya saja dalam perspektif hukum positif Indonesia, lebih spesifik dengan menyebut kuasa hukum.

Hukum Islam memberikan atensi yang tinggi terhadap kewenangan dan status kuasa atau wakil. Kalau dilakukan komparasi antara status dan kewenangan dan status kuasa menurut hukum Islam dengan hukum positif akan ditemui banyak titik persamaan. Antisipasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat terlihat jelas dalam deskripsi fiqih mengenai *wakalah.*

Hal yang perlu dikutip adalah pengertian wakalah yang diberikan oleh para fuqaha'. "*Wakalah”* menurut bahasa berarti "*tafwid*" yang bermakna menyerahkan atau mewakilkan".[[43]](#footnote-44)

*Wakalah* memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama: Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).[[44]](#footnote-45)

Menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.[[45]](#footnote-46)Ulama Malikiyah, *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa, *wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas, nama pemberi kuasa.[[46]](#footnote-47)

Sedangkan An-Nawawi memberikan definisi "penyerahansesuatu dari seseorang kepada orang lain pada suatu perbuatan tertentu dengan bentuk yang tertentu pula untuk dilaksanakan selama istri masih hidup".[[47]](#footnote-48)

Ibrahim Lubis mendefinisikan *wakalah* (berwakil) ialah menyerahkan pekerjaan yang boleh dikerjakan kepada orang lain, supaya dilaksanakan oleh wakil semasa hidupnya orang yang berwakil.[[48]](#footnote-49)

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas mengenai *wakalah* dapat dipahami bahwa tujuan *wakalah* adalah untuk membantu seseorang dalam melakukan sesuatu selama ia hidup atas dasar takwa kepada Allah SWT.

Deskripsi *fuqaha'* mengenai *wakalah* membuktikan bahwa penunjukan kuasa telah dipraktekkan secara luas oleh masyarakat muslim dalam lalu lintas perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tindakan pencari keadilan menunjuk wakilnya untuk menghadap pengadilan sebagaimana dipraktekkan dewasa ini bukanlah sesuatu yang baru dalam khazanah peradilan Islam sebagaimana hukum positif, hukum Islam pun menegaskan bahwa pemberian kuasa harus jelas dan rinci.

Adapun para ulama sepakat untuk memperbolehkan *wakalah* ini dengan Ijma'. Masyarakat memang membutuhkan kuasa dalam sebagaimana konsep *wakalah,* ada sebagian dari mereka yang tidak dapat melakukan sesuatu dengan sendiri dan membutuhkan wakil sebagai kuasanya. Hal ini bisa disebabkan ketidaktahuan mereka dalam suatu hal atau memang tidak mampu melakukannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi :

Terjemahnya:

"Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah karna berada (di sini)". mereka menjawab: "Kita berada. (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.[[49]](#footnote-50)

Kaum muslimin sepakat membolehkan *wakalah.* Sebagian mereka menganjurkannya karena hal ini termasuk bagian dari *ta'awun* (tolong menolong) dalam kebaikan dan takwa, karena tidak semua orang mampu menangani sendiri seluruh urusannya, sehingga memerlukan wakil yang berfungsi sebagai pengganti dirinya untuk melaksanakan suatu tugas.

1. **Rukun dan Syarat *Wakalah***

Sebagaimana perbuatan hukum yang lain, agar tercapainya suatu keabsahan maka ditentukan pula dalam wakalah suatu hukun. Adapun rukun *wakalah* ada 4 yaitu :

1. *Muwakkil*

Seorang *muwakkil* adalah orang yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atas nama dirinya. Adapun syarat muwakkil itu sendiri haruslah sah untuk melakukan sesuatu (hal yang dikuasakan) untuk dirinnya sendiri. Dengan demikian istri bisa mewakilkan hal tersebut kepada seseorang baik laki-laki ataupun perempuan.[[50]](#footnote-51)

Sulaiman Rasjid memberikan keterangan tentang syarat *muwakkil* dengan keharusan dia menjadi orang yang berhak untuk melaksanakan sesuatu yang akan dia wakilkan kepada orang lain, ukuran berhak adalah sahnya *muwakkil* tersebut melakukan sesuatu yang akan diwakilkan dengan dirinya sendiri. Kemudian mereka menjelaskan orang yang tidak bisa menjadi *muwakkil*, diantaranya adalah anak kecil, orang gila, orang yang berpenyakit ayan, dan orang mabuk.[[51]](#footnote-52)

Menurut Syarbini syarat *muwakil* terbagi minjadi dua yaitu:

Syarat *muwakil* yang pertama adalah dia dapat melakukan itu atas dasar milik pribadi (karma pemilikan) seperti mewakilkan untuk menjalankan hartanya. Kedua dengan dasar kewisaan (wilayah) seperti seorang ayah yang mewakilkan seseorang untuk menjalankan harta anaknya yang dalam pengasuhannya.[[52]](#footnote-53)

Berbagai pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa orang yang tidak diperkenankan melakukan sesuatu maka akad *wakalah* tersebut tidak sah. Jika seseorang tidak dapat melaksanakan sesuatu untuk dirinya sendiri, bagaimana orang lain bisa melakukan untuknya, dalam artian orang yang menjadi wakil itupun tidak berhak melakukan perbuatan tersebut. Syarbini menambahkan bahwa "apabila orang yang tidak kuasa memberikan sesuatu, maka penggantinya akan lebih tidak kuasa lagi untuk melakukannya."[[53]](#footnote-54)

b. Wakil

Syarat seseorang agar bisa bertindak sebagai wakil adalah sama dengan syarat *muwakkil*, yaitu sahnya sesuatu yang akan dilakukannya sebagai wakil untuk dirinya sendiri. Jika syarat itu tidak bisa la penuhi maka dia tidak berhak menjadi wakil. Dasar syarat ini dengan mempertimbangkan kuasa seseorang untuk melakukan sesuatu itu lebih kuat untuk dirinya sendiri dari pada melakukan untuk orang lain.[[54]](#footnote-55)

Ditambahkan lagi bahwa untuk menentukan secara jelas siapa yang menjadi wakil, dijelaskan tidak diperbolehkan menunjuk wakil secara umum tanpa ditentukan secara khusus, seperti contoh tidak sah orang yang mewakilkan kepada salah satu dan dua orang dengan mengatakan "aku wakilkan kepada salah satu di antara kalian berdua".[[55]](#footnote-56)

c. *Muwakal Fih*

*Muwakal fih* adalah sesuatu yang akan dikuasakan kepada wakil dari seorang *muwakkil*. Agar akad wakalah tersebut menjadi sah, sesuatu yang akan diwakilkan untuk selanjutnya dilakukan harus diketahui dengan jelas diperbolehkan atau tidaknya.[[56]](#footnote-57)

Disebutkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam *muwakal fih* :

* + - 1. *Muwakal fih* adalah benar-benar milik dari muwakkil, sesuatu yang diwakilkan kepada seseorang itu murni hak dan miliknya bukan milik selain *muwakkil*. Sehingga apabila *muwakkil* mewakilkan untuk menjual barang yang akan dimilikinya atau menjatuhkan talak pada perempuan yang akan dinikahinya maka *wakalah* tersebut dianggap tidak sah.
      2. Dapat dilakukan penggantian subyek, hal ini dimaksudkan bahwa sesuatu yang akan diwakilkan itu dapat dilakukan oleh orang lain dengan pelimpahan kuasa. Hal-hal yang lazim untuk diwakilkan adalah dalam masalah mu'amalah, tidak sah mewakilkan ibadah kepada orang lain.[[57]](#footnote-58)

d. *Sighat*.

*Sighat* adalah akad yang diucapkan *muwakkil* kepada wakil. Dalam *wakalah* ini tidak disyaratkan adanya *qabul*, tetapi yang menjadi persyaratan adalah adanya *ijab*. *Muwakkil* haruslah mengucapkan lafas yang mencerminkan kerelaan dia untuk memberikan kuasa kepada wakil. Adapun *qabul* dalam masalah ini tidak disyaratkan.[[58]](#footnote-59)

Masalah *wakalah* ini mengandung dua persepsi yang berlanjut pada adanya sighat yang harus dipenuhi. Apabila wakalah itu dianggap sebagai suatu akad maka adanya qabul juga menjadi syarat, seperti mengucapkan "aku menjadikanmu wakil". Lain halnya apabila wakalah ini berbentuk perintah (amar), maka tidak membutuhkan *ijab*.

**4. Batal dan Berakhirnya *Wakalah***

Namun yang menyebabkan *wakalah* menjadi batal atau berakhir adalah:

1. Salah seorang meninggal dunia.
2. Bila salah satu pihak yang berakad *wakalah* itugila.
3. Bila maksud yang terkandung dalam akad *wakalah sudah selesai* pelaksanaannya atau dihentikan.
4. Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa.
5. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu obyek yang dikuasakan.[[59]](#footnote-60)

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah saw telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antara adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Dan selain itu para Ulamapun bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya *wakalah.* Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah SAW.

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumantul Ali-ART, 2005), h. 120. [↑](#footnote-ref-2)
2. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), h.221* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid,* h. 225. [↑](#footnote-ref-4)
4. Abu Ubaidah Usman Bin Muhammad Al-Jammal, *Shahih Fiqhi Wanita Muslimah (Surakarta: Insan Kamil, 2010), h. 388* [↑](#footnote-ref-5)
5. Sihari Sahrani, Tihami, *Fiqhi Munakahat: Kajian Fiqhi Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 229. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,* h. 230. [↑](#footnote-ref-7)
7. Daly Peonuh, *Hukum Perkawinan Islam Cet. Ke 2* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 247. [↑](#footnote-ref-8)
8. Sayyid Sabiq, *Fiqhi Al-Sunnah Jus 2* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 206. [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005), h. 450. [↑](#footnote-ref-10)
10. Al-Hafizd Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Al-Qazwiny, Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Quit: Dar al-Fikr, Li al wa al-Tauziy, 275 M), h. 3261. [↑](#footnote-ref-11)
11. Peunoh Daly, *op.cit., h. 249.* [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid,* h.249. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,* h.250. [↑](#footnote-ref-14)
14. Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 114, h. 56. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,* h. 106. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* h. 63. [↑](#footnote-ref-17)
17. Republik Indonesi, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta : DEPAG RI, 2003), h. 63. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid,* h. 18-19. [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), h. 236- 237. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Balai Aksara, 1982), h. 375. [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 197. [↑](#footnote-ref-22)
22. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, op*.*cit*., h. 55. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibrahim Lubis, *op.cit.,* h. 377. [↑](#footnote-ref-24)
24. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 221. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid,* h. 198. [↑](#footnote-ref-26)
26. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, op*.*cit*., h. 199. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*., h. 28. [↑](#footnote-ref-28)
28. Peunoh Daly, *op.cit.,* h. 274. [↑](#footnote-ref-29)
29. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, op*.*cit*., h. 945. [↑](#footnote-ref-30)
30. Peunoh Daly, *op.cit.,* h. 275. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid,* h. 277. [↑](#footnote-ref-32)
32. Kompilasi Hukum Islam(Jakarta: DEPAG RI, 1997), h. 108. [↑](#footnote-ref-33)
33. Peunoh Daly, *op.cit.,* h. 265. [↑](#footnote-ref-34)
34. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 181 H), h. 11. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya : Arkola), h. 217. [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid,* h. 48. [↑](#footnote-ref-37)
37. ----- *Bahan Penyluhan Hukum* (Departemen Agama RI : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 5. [↑](#footnote-ref-38)
38. Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Alih Bahasa, Abdurrahman (Semarang : Asy Syifa’, 1990), h. 370. [↑](#footnote-ref-39)
39. Abdul Manan,  *op.cit.,* h. 89. [↑](#footnote-ref-40)
40. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. [↑](#footnote-ref-41)
41. Burgelijk Wetboek, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Wipres, 2008), h. 709. [↑](#footnote-ref-42)
42. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 70, h. 296. [↑](#footnote-ref-43)
43. Sulaiman Rasjid, *op.cit.,* h. 320. [↑](#footnote-ref-44)
44. Peunoh Daly, *op.cit.,* h. 281. [↑](#footnote-ref-45)
45. Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, op.cit.* h. 287. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid,* h. 288. [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid,* h. 289. [↑](#footnote-ref-48)
48. Ibrahim Lubis, o*p.cit.,* h. 489. [↑](#footnote-ref-49)
49. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, op.cit,* h. 445. [↑](#footnote-ref-50)
50. Sulaiman Rasjid, *op.cit,* h. 321. [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid,* h. 322. [↑](#footnote-ref-52)
52. Syarbini, *Hukum Fiqh* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 89. [↑](#footnote-ref-53)
53. *Ibid,* h. 90. [↑](#footnote-ref-54)
54. Sulaiman Rasjid, *op.cit,* h. 322. [↑](#footnote-ref-55)
55. *Ibid,* h. 323. [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid,* h. 247. [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid,* h. 79. [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid,* h. 324. [↑](#footnote-ref-59)
59. Ibrahim Lubis, *op.cit.* h. 489. [↑](#footnote-ref-60)